



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 900/Kep.457 - BPKD/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BEKASI,

- Membaca** : Surat Usulan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 900/2432/Bakesbangpol/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019 ;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 08).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Nama pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam SKPD	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. AKHMAD KOSASIH NIP. 19600401 198503 1 010	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran
2	AFFAN DAROJAT, SE NIP. 19730122 200801 1 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran


KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah :
 1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD;
 3. Mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan;
 4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. Menandatangani SPM;
 6. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 7. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
 8. Melaksanakan penerimaan yang menjadi kewenangannya;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 DEC 2013


H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH